



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.III/ *36* -Disdik/2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL-AMANAH**

Jl.KSR Dadi Kusmayadi No.62 RT.06 RW.06 Desa Sukahati  
KECAMATAN CIBINONG  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-AMANAH yang berlokasi Jl.KSR Dadi Kusmayadi No.62 RT.06 RW.06 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-AMANAH yang berlokasi Jl.KSR Dadi Kusmayadi No.62 RT.06 RW.06 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);